NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alamat: Komplek Perkantoran Bupati Gd. BAPPEDA-BALITBANGDA Lt. 4

JL. WR. Mongonsidi Kelurahan Timbau Tenggarong 75511

2019

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku *(wetmatigheid van bestuur).* Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV menyebutkan bahwa. "membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dalam rangka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia juga adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Hadirnya kebijakan desentralisasi merupakan solusi yang tepat dengan keberadaan wilayah Indonesia yang begitu luas. Pembangunan di seluruh daerah akan semakin berhasil jika pembangunan wilayah dilaksanakan dengan manajemen otonomi sebagai sistem dalam proses pembangunan nasional. Perwujudan otonomi pada daerah akan meningkatkan kreatifitas aparatur pemerintah daerah, terutama karena daerah memiliki kesempatan untuk secara aktif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia Organisasi Kecamatan telah mengalami beberapa kali perubahan terutama dari segi pengaturannya yang tentu saja berimbas pada kedudukan, pembentukan, penghapusan, penggabungan maupun sistem penyelenggaraan pemerintahannya.

Menurut *Ter Haar* dalam Nugroho (2003) sejatinya Desa adalah 'negara kecil' atau apa yang dimaksud sebagai *doorps republiek*, karena sebagai masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat suatu negara: teritori, warga, aturan atau hukum *(rules or laws)*, dan pemerintahan. Wilayah Kecamatan yang terlalu luas secara langsung memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan program-program pembangunan desa.

Rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh menjadi salah satu faktor pendorong yang melahirkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan suatu desa. Jarak yang terlalu jauh menuju pusat pemerintahan Kecamatan untuk mendapatkan jasa dan pelayanan pemerintah serta birokrasi yang terlalu panjang, dipandang sebagai suatu masalah yang menyebabkan lambannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Solusinya adalah dengan melakukan pembentukan Kecamatan baru, sehingga masyarakat sebagai pelanggan lebih dekat dengan pemberi layanan dan berharap mendapat pelayanan prima yang nantinya berdampak positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor lainnya yang menjadi alasan pembentukan Kecamatan baru adalah kesamaan sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat. Pemekaran Kecamatan pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah, atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat-istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Oleh sebab itu, dipandang perlu untuk dilakukan sebuah kajian hukum dalam rangka mengetahui kelayakan pembentukan Kecamatan tersebut. Kajian hukum yang dimaksud, selain berpedoman pada peraturan perundang-

undangan, juga berpedoman pada konsep teoritis pemekaran wilayah. Sehingga diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pembentukan calon Kecamatan yang baru.

Pengaturan mengenai persyaratan pemekaran daerah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2014), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan daerah sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Untuk mencapai tujuan penataan daerah tersebut, maka dilakukan pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pembentukan daerah dimaksud dapat berupa pemekaran daerah dan dapat juga berupa penggabungan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara spesifik mengenai persyaratan pembentukan Kecamatan, karena peraturan lebih lanjut dan lebih spesifik akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) terkait penataan daerah. Pada masa transisi ini, proses pengajuan pemekaran wilayah terus bergulir di daerah-daerah, salah satunya adalah pembentukan calon Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan kaidah hukum, maka tim peneliti dalam kajian ini mengacu pada regulasi terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, untuk mengkaji kelayakan pembentukan/ pemekaran wilayah Kecamatan tersebut.

Penerapan asas desentralisasi pada sistem pemerintahan di Indonesia tentu saja menimbulkan konsekuensi pada meningkatnya peran pemerintah daerah, karena dengan desentralisasi maka pelayanan pada masyarakat akan dititikberatkan pada pemerintah daerah yang dianggap paling dekat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu pemberdayaan pemerintah daerah dan

masyarakat daerah menjadi agenda penting agar pelaksanaan asas desentralisasi dapat berjalan dengan baik.

Seiring dengan derap reformasi yang terjadi di Indonesia, bidang pemerintahan juga mengalami hal sama, yang ditandai oleh penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara substansial memiliki semangat baru yang berorientasi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensinya adalah pemerintah daerah kabupaten/kota harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah, baik terhadap pelayanan maupun terhadap peningkatan kesejahteraan. Sejalan dengan diterapkannya asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, maka peran pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota, menjadi semakin penting dan cenderung akan meningkat lagi pada masa yang akan datang.

Aparat Pemerintah Daerah juga dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam membuat perencanaan, melaksanakan program - program yang telah dibuat, serta penataan organisasi perangkat daerah. Dalam hal penataan organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk membentuk organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Organisasi perangkat daerah tersebut dapat berupa Dinas Daerah, Badan, Kantor, Kecamatan maupun Kelurahan. Penataan kelembagaan tersebut

diatur dengan Peraturan Daerah yang merupakan kebijakan publik tertinggi di daerah yang dirumuskan oleh DPRD Kabupaten bersama Kepala Daerah.

Untuk menghasilkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, diperlukan formulasi peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kecamatan merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, Kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Dalam beberapa kajian literatur, dapat diketahui bahwa keberadaan organisasi Kecamatan di Indonesia sudah cukup lama, bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Pada zaman Kerajaan Kediri (abad XII-XIII) telah terdapat sebuah organisasi yang disebut Wiyasa yang membawahi beberapa desa. Organisasi Wiyasa ini pada masa itu sama dengan ataupun setingkat dengan organisasi Kecamatan pada masa sekarang. Dengan demikian, masyarakat Indonesia sudah sangat mengenal bentuk-bentuk organisasi seperti Kecamatan ini. Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat dengan dinamika yang cukup kompleks, Kecamatan tentu saja menghadapi berbagai kendala. Sebagai organisasi administratif, maka sudah barang tentu masalah yang paling sering dihadapi adalah masalah yang bersifat menejerial dibandingkan dengan masalah politis.

Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitas masyarakat (asal-usul, pendidikan, umur, sampai pada kemampuan ekonomi), karakteristik wilayah, banyaknya desa/kelurahan dilingkungan kerja sampai pada masalah rentang kendali. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia Organisasi Kecamatan telah mengalami beberapa kali perubahan terutama dari segi pengaturannya yang tentu saja berimbas pada kedudukan, pembentukan, penghapusan, penggabungan maupun sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Pada era sentralisasi, pengaturan tentang Kecamatan diatur

secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Namun pada era desentralisasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini kewenangan pengaturannya secara spesifik diberikan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat hanya membentuk pedoman umum dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pembentukan Kecamatan yang merupakan organisasi perangkat daerah unsur kewilayahan, maka pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan yang berlaku seperti yang diatur di dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-undang tersebut, diatur bahwa Daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa / kelurahan. Lebih lanjut juga diatur bahwa Kecamatan dibentuk melalui Perda Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah. No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang harus memenuhi Persyaratan Dasar, Persyaratan Teknis, dan Persyaratan Administratif.

Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan meliputi :

a. Jumlah penduduk minimal;
b. Luas wilayah minimal;
c. Usia minimal Kecamatan;
d. Jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan;

Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan meliputi :

a. Kemampuan keuangan Daerah;
b. Sarana dan prasarana pemerintahan;
c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan meliputi :

a. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk;
b. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk harus dihadiri oleh seluruh desa dan atau Kelurahan yang ada.

Sehubungan dengan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kota Bangun yang mengusulkan rencana Pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun sebagaimana surat yang disampaikan oleh Tim Pemekaran Kecamatan Kota Bangun No.: 001/TIM-PEM/Kec. Koba/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 kepada Bupati Kutai Kartanegara dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan percepatan pemerataan pembangunan khsususnya di wilayah 10 Desa yang meliputi; Desa Kedang Ipil, Desa Sedulang, Desa Benua Baru, Desa Kota Bangun I, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun III, Desa Sumber Sari, Desa Desa Sarinadi, Suka Bumi, dan Desa Wono Sari yang secara geografis memiliki jarak yang relatif cukup jauh menuju ke Kantor Camat Kota Bangun saat ini. Untuk mengatasi persoalan tersebut Tim Pemekaran mengusulkan untuk membentuk kecamatan baru yang dinamakan Kecamatan Kota Bangun Darat.

Untuk merespon aspirasi masyarakat tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan Kajian Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Kota Bangun dengan kesimpulan rekomendasi yang dihasilkan adalah **Memenuhi Syarat**untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan.

Kajian Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Kota Bangun tersebut harus didasarkan pada aspek Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga didukung oleh konsep kajian yang bersifat teoritis. Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya diatur melalui UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai kebijakan strategis nasional, sedangkan kebijakan teknis mengenai persyaratan penataan wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Berkaitan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kota Bangun, maka dipandang perlu untuk dilakukan sebuah kajian akademik dalam rangka mengetahui kelayakan pembentukan Kecamatan tersebut. Kajian akademik yang dimaksud, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, juga berpedoman pada konsep teoritis

pemekaran wilayah. Sehingga hasil kajian nantinya dapat dijadikan dasar yang kuat untuk melakukan pembentukan Kecamatan.

B.Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa pemekaran Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan suatu hal yang mendapat perhatian Pemerintah dan publik sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu perlu dibuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat ?.
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat ?.
4. Bagaimanakah Materi Muatan dan Sistematika yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentangPembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat ?

C.Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat.
4. Merumuskan Materi Muatan dan Sistematika yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentangPembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat ?

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat.

D.Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian dengan metode yang digunakan yang berbasis metode penelitian ilmu hukum.

1. Jenis Penelitian.

Di dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis penelitian yaitu :

a. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, mempergunakan data sekunder berupa; peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan (yurisprudensi) dan pendapat para ahli hukum terkemuka, Analisis data sekunder dilakukan secara normatif kualitatif yaitu yuridis kualitatif.

b. Metode penelitian hukum sosiologis / empiris, mempergunakan semua metode dan tehnik-tehnik yang lazim dipergunakan di dalam metode-metode penelitian ilmu hukum / empiris.

Bertitik tolak dari pemasalahan yang diangkat dalam kajian ini, maka jenis penelitian dalam kajian ini mempergunakan penelitian hukum normatif. Dalam beberapa kajian jenis penelitian seperti ini juga disebut dengan penelitian dogmatik. Dalam penelitian hukum normatif, untuk mengkaji persoalan hukumnya dipergunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources or authorities),* bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities)* dan bahan hukum tersier (*tertier sources or authorities)*.

2.Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki (2013) ada beberapa metode pendekatan yag digunakan antara lain: pendekatan perundang-undangan *(statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach)*, pendekatan perbandingan (*comparative approach),* danpendekatan sejarah (*historical approach)*.Pendekatan perundang-undangan *(statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan Pemerintahan Daerah dalam hal ini pembentukan Kecamatan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait. Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach)* dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan mengenai kewenangan dan teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan sejak bulan Agustus s/d September Tahun 2019.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini adalah UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan.

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, termasuk di dalamnya kamus dan ensiklopedia. Selain itu akan digunakan data penunjang, yakni berupa informasi dari lembaga atau pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahan hukum dikumpulkan melakukan studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti yang ditemukan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Untuk mendukung bahan hukum tersebut dilakukan wawancara terhadap informan yang terkait dengan Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat.

5. **Teknis Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi. Philipus M. Hadjon (2005) mengatakan bahwa teknik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif. Pada tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji dengan demikian pada tahapan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Dari sisi sumber dan kekuatan mengikatnya menurut I Dewa Gede Atmadja (2015) secara yuridis interpretasi ini dapat dibedakan menjadi :

1. Penafsiran Otentik; yakni penafsiran yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran ini adalah merupakan penjelasan-penjelasan yang dilampirkan pada undang-undang yang bersangkutan (biasanya sebagai lampiran). Penafsiran otentik ini mengikat secara umum;
2. Penafsiran Yurisprudensi; merupakan penafsiran yang ditetapkan oleh hakim yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan dalam persidangan;
3. Penafsiran Doktrinal ahli hukum; merupakan penafsiran yang diketemukan dalam buku-buku dan buah tangan para ahli hukum. Penafsiran ini tidak

mempunyai kekuatan mengikat, namun karena wibawa ilmiahnya maka penafsiran yang dikemukakan, secara materiil mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan undang-undang.

Bertitik tolak dari pandangan Philipus M. Hadjon dan I Dewa Atmadja (2015) di atas, maka untuk membahas persoalan hukum yang akan dikaji, akan dipergunakan penafsiran otentik, penafsiran gramatikal dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran otentik dalam kajian ini dimaksudkan adalah penafsiran yang didasarkan pada penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, melalui penjelasan-penjelasannya dan peraturan perundang-undangan yang lain. Sedangkan penafsiran Gramatikal dalam kajian ini dilakukan dalam kaitannya untuk menemukan makna atau arti aturan hukum, khususnya aturan hukum yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Disain kajian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Melalui disain tersebut diupayakan untuk menjelaskan tentang pentingnya pembentukan Kecamatan yang di dasarkan pada data, fakta dan informasi empiris yang berhubungan dengan profil Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian di analisis dengan menggunakan landasan normatif dan landasan teoritis yang berkaitan dengan pembentukan Kecamatan.

Pengkajian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dimana data yang berupa kenyataan empiris dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan mempertimbangkan ketentuan normatif, teoritis atau pandangan judgement para ahli *(expert judgement)* dan nara sumber atau *key informan* yang berhubungan dengan upaya pembentukan/pemekaran Kecamatan. Lokus pengkajian pembentukan/pemekaran Kecamatan, dilakukan di Kabupaten Kartanegara dengan memanfaatkan data skunder yang dikumpulkan dari berbagai dokumen Pemerintahan Kabupaten Kartanegara, antara lain :

1. Kutai Kartanegara dalam Angka 2018;
2. Profil Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Profil Desa di Kecamatan Kota Bangun;
4. Profil Calon Kecamatan Kota Bangun Darat;

5. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penataan Wilayah Kecamatan.

Selanjutnya dilakukan studi lapangan/kajian lapangan untuk menggali pendapat/persepsi tentang pembentukan/pemekaran Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dilakukan survei menggunakan wawancara mendalam, terbuka, dan melalui diskusi kelompok terarah *(Focus Group Discussion)* dengan beberapa nara sumber, dan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan upaya pembentukan /pemekaran Kecamatan Kota Bangun. Selain itu, juga dilakukan pengamatan/observasi terhadap kawasan yang memiliki potensi untuk dimekarkan, dalam hal ini yaitu wilayah Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun nara sumber yang dipilih untuk diwawancarai antara lain pejabat-pejabat ekskekutif dan legislatif daerah, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, LSM, jurnalistik setempat atau para pengamat, serta lembaga-lembaga sosial lainnya yang berperan di masyarakat tersebut.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Norma

Tugas utama pemerintah adalah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya, melayani kepentingan masyarakat secara merata dan berkeadilan, memberikan perlindungan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan. Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari semula bertumpu pada kepentingan pemerintah menuju pendekatan pelayanan masyarakat membawa konsekuensi politis dan hukum. Pemekaran Kecamatan juga akan mendorong pemerataan pembangunan. Wilayah yang sebelumnya jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan akan menjadi dekat seiring dibangunnya pusat pemerintahan Kecamatan yang baru.

Proses Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan sebagai berikut :

1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda)
2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah.
3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
    a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
    b. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah melewati tahap persiapan dalam bentuk

perwakilan Kecamatan. Ketentuan mengenai syarat pembentukan Kecamatan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam pasal tersebut dikemukakan mengenai syarat administratif pembentukan Kecamatan meliputi:

a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 tahun;
b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi Kecamatan minimal 5 tahun;
c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Desa dan forum komunikasi kelurahan diseluruh wilayah Kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah Kecamatan baru atau induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan;
d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk Desa dan keputusan Lurah atau nama lain untuk Kelurahan diseluruh wilayah Kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan;

Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dinyatakan bahwa Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:

1) Pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, atau penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah Kabupaten/Kota menjadi Kecamatan baru.
2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
3) Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur tentang Persyaratan Dasar pembentukan Kecamatan yakni sebagai berikut:

1. Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
    a. jumlah penduduk minimal;
    b. luas wilayah minimal;
    c. usia minimal Kecamatan; dan
    d. jumlah minimal Desa/Kelurahan yang menjadi cakupan.
2. Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
    a. Kemampuan keuangan Daerah;
    b. Sarana dan prasarana pemerintahan;
    c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
    a. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk;
    b. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk harus dihadiri oleh seluruh Desa dan atau Kelurahan yang ada.

B. Asas – Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 1 : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya)

Pasal 5 UU 12 Tahun 2011		**Penjelasan Pasal 5 UU 12 Tahun 2011**
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	Kejelasan Tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b.	Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat	bahwa setiap jenis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	Kesesuaian Antara Jenis, Hirarki, Dan Materi Muatan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
d.	Dapat Dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	Kejelasan Rumusan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan

g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber : UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2: Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 yat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dan Penjelasan)

PASAL 6 UU 12/2011		**PENJELASAN PASAL 6 UU 12/2011**
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
d.	Kekeluargaan	bahwa setiap materi muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa materi muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,

		agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.
Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat ber asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.		Antara lain: a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. c. Dalam Hukum Tata Negara dikenal 5 Asas yang harus menjadi pedoman dalam konteks Penyusunan Peraturan Perundang-undangan antara lain; Asas Pancasila, Asas Negara Hukum, Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi, Asas Negara Kesatuan, dan Asas Pembagian Kekuasaan.

Sumber data: UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas-Asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Provinsi atau lintas Negara;

2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah Provinsi atau lintas Negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Provinsi atau lintas Negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi menurut Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menurut Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 344 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas-asas yang melandasi tentang pelayanan publik termasuk sebagian tugas Perangkat Daerah Kecamatan yakni sebagai berikut:

a. Kepentingan Umum;
b. Kepastian Hukum;

c. Kesamaan Hak;
d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas Dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan;
k. Ketepatan Waktu; Dan
l. Kecepatan, Kemudahan, Dan Keterjangkauan.

Penyusunan RAPERDA Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang formil dan materiil, maupun asas yang termuat dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Pemerintahan Daerah.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta Permasalahanyang dihadapi masyarakat

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat menyadari bahwa otonomi daerah dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas termasuk memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik. Pengaduan maksudnya adalah pengaduan masyarakat yang merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada Aparat Pemerintah Daerah, berupa saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dan untuk menentukan sendiri arah pembangunan, termasuk perubahan sistem pemerintahan yang dapat mendukung kesejahteraannya. Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu indikator dari penyelenggaraan otonomi daerah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan.

Asas-Asas Otonomi Daerah yang ditetapkan dalam berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
b. Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara dalam Pasal 58 dan Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
b. Asas Tertib Penyelenggara Negara; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. Asas Kepentingan Umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
d. Asas Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
e. Asas Proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
f. Asas Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Asas Akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Asas Efisiensi; adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja terbaik.
i. Asas Efektifitas; adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
j. Asas Keadilan; adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Berdasarkan kehendak Reformasi Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 menetapkan Ketetapan MPR XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional, yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu merupakan kebijakan negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen Pemerintahan

Daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan negara tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah itu tentu menyangkut bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan *policy* dengan melibatkan berbagai faktor mulai dari faktor sumber daya, hubungan antar unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai kepada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui *policy* yang sudah ditetapkan. Dalam konteks ini, Grindle dalam Koswara (2013), mengatakan :

> *"Attempts to explain this divergence have led to the realization that implementation, even when successful, involves far more than a mechanical translation of goals into routine procedures; it involves fundamental questions about conflict, decision making, and who gets what in a society".*
>
> (Terjemahan): Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.

Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan sarana untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, serta membangun partisipasi pemberdayaan masyarakat ditengah – tengah kondisi kehidupan sosial masyarakat yang semakin kompleks akan kepentingan dan kebutuhan hidupnya sehari – hari, yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah setempat untuk dapat memenuhinya. Harapan inilah yang hingga saat ini bagi masyarakat merasa belum bisa diwujudkan secara maksimal. Berdasarkan pertimbangan itu maka masyarakat merasa perlu adanya upaya pemerintah untuk bisa mendekatkan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa hal yang bisa dipertimbangkan pada kesempatan ini adalah:

1) Sarana dan Prasarana Transportasi;

Untuk wilayah Kota Bangun pada umumnya, bahwa sarana dan prasarana akses jalan transportasi boleh dikatakan cukup baik karena hampir semua wilayah Desa sudah dapat dilalui oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Akan tetapi masih perlu dilakukan perbaikan kondisi jalan yang di sebagian titik masih mengalami kerusakan dan masih merasa perlu untuk ditingkatkan sarana dan prasarana transportasi yang akan membawa dampak positif yang memudahkan masyarakat melaksanakan aktivitas kemasyarakatan.

2) Pengembangan Ekonomi;

Pengembangan ekonomi merupakan usaha dan perjuangan yang harus dilaksanakan bersama-sama baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dalam rangka mengurangi keterbelakangan sehingga kesejahteraan masyarakat yang menjadi harapan bersama dapat terwujud. Ada beberapa kelompok ekonomi kerakyatan dimasyarakat yang tentunya memerlukan lembaga pemerintah yang kuat dan dapat memfasilitasi dan mengembangkan potensi ekonomi disemua aspek yang ada di masyarakat.

3) Pelayanan Publik;

Pemerintah, masyarakat dan swasta merupakan komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. kebutuhan dan kepentingan dari ketiganya sangat erat dan selalu terkait. Pemerintah sebagai penyusun kebijakan sekaligus pemberi jasa layanan diharapkan mampu untuk menciptakan kepuasan di masyarakat dan swasta. Penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat juga sangat penting dalam menjalankan program kehidupan bernegara. Begitu juga keberadaan swasta yang berperan memberikan kontribusi dalam pengelolaan potensi sumber daya alam maupun sumber daya lokal lainnya. Guna memberikan pelayanan yang prima bagi semua pihak tentunya sangat dibutuhkan wilayah kerja birokrasi yang terjangkau, mudah dan tepat sasaran.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya kepastian hukum sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

A. Kondisi Hukum dan Status Hukum Yang Ada

Kehadiran Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan sebagaimana diubah kembali dengan UU No. 23 Tahun 2014 merupakan kebijakan strategis nasional. Peraturan Perundang-undangan tersebut telah ditindaklanjuti dengan kebijakan teknis operasional melalui PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang memberi dampak luas terhadap tata kelola pemerintah daerah.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan antar Daerah, potensi dan keanekaragaman Daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemerintah Daerah menyadari bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, salah satu faktor yang menentukan adalah kualitas pelayanan publik. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemkab Kutai Kartanegara memiliki komitmen yang jelas, hal itu dapat dibuktikan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tegas tercantum peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Komitmen tersebut tertuang dalam Program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (GERBANG RAJA) Jilid II, dengan komitmen untuk mewujudkan Visi :"Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan".

Salah satu Program kerja Gerbang Raja Jilid II adalah mewujudkan Desentralisasi Kecamatan dengan memperkuat fungsi Pemerintah Kecamatanmelalui pengalokasian dana per Kecamatanuntuk membangun infrastruktur dan fasilitas wilayah sesuai dengan prioritas pembangunan.

Berikut ini Peraturan Perundang-perundangan yang terkait dengan Penataan Wilayah Kecamatan yakni sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 72 Tahun 1959).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 2).

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 menentukan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945.

Ketentuan tersebut menjadi politik hukum pembentukan peraturan daerah tentang Pembentukan Kecamatan. Sebagai dasar hukum formal pembentukan perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, sebagaimana juga ditentukan pada Pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) Lampiran UU No. 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan. Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain

Dalam sistem negara hukum modern, kekuasaan Negara dibagi dan dipisah-pisahkan antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan untuk membuat aturan dalam kehidupan bernegara dikonstruksikan berasal dari rakyat yang berdaulat yang dilembagakan dalam organisasi negara di lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat misalnya kekuasaan membentuk undang-undang merupakan kekuasaan negara yang dipegang oleh badan legislatif. Sedangkan cabang kekuasaan pemerintahan negara sebagai organ pelaksana atau eksekutif hanya menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh cabang legislatif. Sementara itu cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif bertindak sebagai pihak yang menegakkan peraturan-peraturan itu melalui proses peradilan.

Norma-norma hukum yang bersifat dasar biasanya dituangkan dalam undang-undang dasar atau hukum yang tertinggi di bawah undang-undang dasar ada undang-undang sebagai bentuk peraturan yang ditetapkan oleh legislatif. Namun karena materi yang diatur dalam undang-undang itu hanya terbatas pada soal-soal umum, diperlukan pula bentuk-bentuk peraturan yang lebih rendah sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Lagi pula sebagai produk lembaga politik seringkali undang-undang hanya dapat menampung materi-materi kebijakan yang bersifat umum. Forum legislatif bukanlah forum teknis melainkan forum politik, A.V. Dicey menyetujui adanya pendelegasian kewenangan ;

> *The cumbersomeness and prolixity of English statute is due in no small measure to futile endeavoursof Parliament to work out the details of large legislative changes… the substance no less than the form of law would,it is probable, be a good deal improved if the executive government of England could, ike that of France , by means of decrees, ordinances, or proclamations having yhe force of law, work out the detailed application of the general principles embodied in the acts of the legislature.*
>
> (Terjemahan): Kesulitan dalam penggunaan dan bertele-telenya Undang-undang di Inggris adalah dikarenakan tidak adanya ukuran untuk melakukan usaha yang sia-sia dari parlemen untuk menyelesaikan pekerjaan perubahan legislative yang besar secara terperinci…persoalan bentuk hukum yang diinginkan, dimana hal tersebut memungkinkan, akan merupakan peningkatan persetujuan yang baik apabila pemerintah

eksekutif di Inggris bisa seperti di Prancis, yang diartikan sebagai dekrit, peraturan, atau proklamasi yang memiliki tekanan akan hukum, menyelesaikan rincian penerapan dari prinsip secara umum yang diwujudkan dalam undang-undang dari badan pembuat undang-undang .

Dalam kaitannya dengan adanya pendelegasian kewenangan mengatur dimana sumber kewenangan pokoknya ada ditangan legislator maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan hal inilah biasanya dinamakan *legislative delegation of rule making power.*

Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Mengingat arti pentingnya pelayanan publik bagi masyarakat, maka Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pelayanan publik ditingkat Kecamatan. Hal ini terbukti dengan diperlukannya beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang pelayanan publik. Materi pokok yang diatur mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan akan diatur dalam Peraturan Daerah yang sedang disusun Naskah Akademiknya ini mempunyai keterkaitan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Tabel 3 : Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-Undangan	**Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain**
UUD Tahun 1945	a. Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. b. Pasal 18 ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	a. Pasal 1 angka (13) Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan. b. Pasal 14 bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	a. Pasal 221 ayat (1): Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. b. Pasal 236 ayat (1) untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk PERDA. c. Pasal 236 ayat (2) Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan berdama Kepala Daearah d. Pasal 237 ayat (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI.

Sumber : UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No 23 Tahun 2014

C.Kedudukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

Pada pasal selanjutnya dinyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian Kecamatan memiliki konteks kewilayahan.

Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten /Kota (Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pememerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas;
e. Badan; Dan
f. Kecamatan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum (lihat pengertian wilayah administratif pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pememerintahan Daerah). Sebagai Perangkat Daerah, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di Wilayah Kecamatan.

Urusan Pemerintahan Umum menurut pasal 25 UU No. 23 tahun 2014 adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini diklasifikasikan meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Berdasarkan pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada disebutkan bahwa: Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat. Pendefinisian kecamatan menurut Undang-Undang ini mengingatkan akan definisi kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat/Distrik . Sehingga dari pengertian tersebut, kedudukan Kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.

Maksud adanya Kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan . Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan".

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat/Kepala Distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah (merujuk pada ketentuan Pasal 224 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan pengertian ini, maka kedudukan Camat/Kepala Distrik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai Perangkat Daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Pandangan Para Ahli Hukum

Validitas hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Hans Kelsen dalam Monteiro (2016), adalah eksistensi spesifik dari norma-norma. Dikatakan bahwa suatu norma adalah valid adalah sama halnya dengan mengakui eksistensinya atau menganggap norma itu mengandung "kekuatan mengikat" bagi mereka yang perbuatannya diatur oleh peraturan tersebut. Validitas hukum adalah suatu kualitas hukum yang menyatakan bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan mengharuskan orang untuk berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh kaidah-kaidah hukum tersebut. Suatu norma hanya dianggap valid apabila didasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk ke dalam suatu sistem norma.

Berkenaan dengan validitas hukum ini, Satjipto Rahardjo (2006) dengan mendasarkan pada pandangan Gustav Radbruch mengungkapkan, bahwa validitas adalah kesahan berlakunya suatu hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum tersebut. Bahwasanya hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan/kemanfaatan, dan kepastian hukum. Uraian tersebut menunjukkan keterhubungan antara validitas hukum dengan nilai-nilai dasar hukum, bahwasanya hukum didasarkan pada keberlakuan filsafat supaya hukum mencerminkan nilai keadilan, didasarkan pada keberlakuan sosiologis supaya hukum mencerminkan nilai kegunaan, dan didasarkan pada keberlakuan yuridis agar hukum itu mencerminkan nilai kepastian hukum.

Uraian tentang validitas hukum atau landasan keabsahan hukum dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat ditemukan dalam sejumlah buku yang ditulis oleh para pakar/ahli hukum Indonesia, antara lain Prof. Jimly Assiddiqie, Prof. Bagir Manan, dan M. Solly Lubis. Pandangan ketiga pakar hukum itu dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4: Landasan Keabsahan Peraturan Perundang-undangan menurut para ahli hukum Indonesia

Landasan	Jimly Asshiddiqie	Bagir Manan	M. Solly Lubis
Filosofis	Bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu Negara. Contoh, nilai-nilai filosofis Negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staatsfunda-mentalnorm*".	Mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*), baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.	Dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan Negara.
Sosiologis	Mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum. [Juga dikatakan, keberlakuan sosiologis berkenaan dengan (1) kriteria pengakuan terhadap daya ikat norma hukum; (2) kriteria penerimaan terhadap daya ikat norma hukum; dan (3) kriteria faktisitas menyangkut norma hukum secara faktual memang berlaku efektif dalam masyarakat].	Mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian.	
Yuridis	Norma hukum itu sendiri memang ditetapkan (1) sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi; (2) menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya; (3) menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku; dan (4)	Keharusan (1) adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; (2) adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur; (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) mengikuti tata cara	Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan, yaitu: (1) segi formal, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan untuk membuat peraturan tertentu; dan (2) segi materiil, yaitu landasan yuridis untuk mengatur hal-hal tertentu

	oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu.	tertentu dalam pembentukannya	
Politis	Harus tergambar adanya cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD NRI 1945 sebagai politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang juga dikatakan, pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dan yang mencukupi di parlemen.		Garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan. Misalnya, garis politik otonomi dalam GBHN (Tap MPR No. IV Tahun 1973) memberi pengarahan dalam pembuatan UU Nomor 5 tahun 1974

Pandangan teoritik tentang landasan keabsahan suatu peraturan perundang-undangan tersebut menunjukan:

1. Pemahaman keabsahan peraturan perundang-undangan pada ranah (1) normatif; dan (2) sosiologis. Pemahaman dalam ranah sosiologis tampak pada pandangan Jimly Asshiddiqie tentang landasan sosiologis dan politis yang mengatakan bahwa, keberlakuan sosiologis berkenaan dengan (1) kriteria pengakuan terhadap daya ikat norma hukum; (2) kriteria penerimaan terhadap daya ikat norma hukum; dan (3) kriteria faktisitas menyangkut norma hukum secara faktual memang berlaku efektif dalam masyarakat. Dalam konteks landasan keabsahan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan, lebih tepat memahami landasan keabsahan peraturan perundang-undangan dalam ranah normatif.
2. Landasan keabsahan politis pada ranah normatif dari Jimly Asshiddiqie, mengambarkan politik hukum, yakni adanya cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD Tahun 1945 (Pembukaan dan pasal-pasalnya), yang dapat diakomodasi dalam landasan filosofis dan yuridis.

3. Landasan keabsahan politis menurut pandangan M. Solly Lubis yang menggambarkan garis politik hukum dalam Ketetapan MPR, yang dapat diakomodasi dalam landasan yuridis.

Berdasarkan pandangan para ahli hukum tersebut tentang landasan keabsahan atau dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan, maka landasan keabsahan filosofis, sosiologis, dan yuridis dirangkum sebagai berikut:

Tabel 5 : Pandangan teoritik tentang landasan Peraturan Perundang-undangan

LANDASAN	URAIAN
Filosofis	Mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.
Sosiologis	Mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian. Diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.
Yuridis	Konsistensi ketentuan hukum, baik menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, maupun jenis dan materi muatan, serta tidak adanya kontradiksi antar-ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi. Diperlukan sebagai sarana menjamin kepastian hukum.

B. Aspek Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengadopsi validitas tersebut sebagai (1) muatan menimbang yang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang–undangan, ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis; dan (2) harus juga ada dalam naskah akademis rancangan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada pandangan teoritik dari para ahli hukum yang telah dikemukakan di atas, dikaitkan dengan ketentuan tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan naskah akademik yang diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, ketiga aspek dari validitas tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6 : Landasan Keabsahan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pandangan Teoritik dan UU No. 12 Tahun 2011

LANDASAN	URAIAN
Filosofis	Menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum itu, pada dasarnya berkenaan dengan keadilan yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan.
Sosiologis	Menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang memerlukan penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kebutuhan masyarakat pada dasarnya berkenaan dengan kemanfaatan adanya peraturan perundang-undangan.
Yuridis	Menggambarkan permasalahan hukum yang akan diatasi, yang sesungghunya menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Permasalahan hukum yang akan diatasi itu pada dasarnya berkenaan dengan kepastian hukum yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan, oleh karena itu harus ada konsistensi ketentuan hukum, menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, jenis dan materi muatan, dan tidak adanya kontradiksi antar-ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi.

Tanggung jawab Negara diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke - 4 antara lain adalah : 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; dan 2) memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peran dan tanggung jawab Negara terhadap peningkatan kesejahteraan umum sudah barang tentu dapat diwujudkan dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemeritah Daerah. Salah satu strategi untuk memberikan meingkatkan kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat adalah

melalui Pemekaran wilayah Kecamatan. Melalui pemekaran wilayah Kecamatan secara otomatis akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerataan pembangunan bidang sarana dan prasarana dan mendekatkan aksesibilitas yang merupakan tanggung jawab Negara.

Berikut ketentuan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam BAB VI Pemerintah Daerah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2) Pemerintah daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3) Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau Provinsi dan Kabupaten dan Kota,

diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyatakan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.

Secara teoritis maupun praktik menurut Indra J. Piliang, penyelenggaraan fungsi pemerintahan tidak dilaksanakan secara desentralisasi semata, tetapi tetap mengkombinasikan antara asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pendulum akan selalu bergerak kearah sentralisasi ataupun desentralisasi dan tidak bisa terlepas dari model pemerintahan yang dianut oleh suatu negara.

C. Aspek Yuridis tentang Pembentukan Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan /atau Kelurahan; dan
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat melaksanakan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur Negara.

Kecamatan dibentuk diwilayah Kabupaten/Kota dengan PERDA berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota ditetapkan oleh Peraturan Bupati/Walikota. Camat diangkat oleh Bupati atau Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

Pembentukan Kecamatan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yakni melalui Undang-Undangan No. 23 tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah yang merupakan kebijakan strategis nasional. Kebijakan secara teknis dan operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Pasal 3 PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur bahwa Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:

1) Pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, atau penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah Kabupaten/Kota menjadi Kecamatan baru.
2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
3) Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 4 Peraturan PemerintahNo. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur tentang Persyaratan Dasar pembentukan Kecamatan yakni sebagai berikut:

1) Jumlah penduduk minimal;
2) Luas wilayah minimal;
3) Usia minimal kecamatan; dan
4) Jumlah minimal Desa/Kelurahan yang menjadi cakupan.

Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan meliputi :

1) Kemampuan Keuangan Daerah;
2) Sarana dan Prasarana pemerintahan;
3) Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan meliputi :

1) Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum Kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk;
2) Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk harus dihadiri oleh seluruh desa dan atau Kelurahan yang ada.

Selain harus memenuhi Persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif, Pembentukan Kecamatan dimungkinkan apabila pembentukan kecamatan tersebut dimaksudkan dalam rangka kepentingan strategis nasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Pengaturan mengenai persyaratan pembentukan Kecamatan baru dimaksudkan dalam rangka untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tertentu melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan. Disamping itu pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kecamatan di kepulauan terpencil dan terluar;
b. Kecamatan di kawasan perbatasan negara di wilayah darat; dan
c. Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan, persyaratan, dan tata cara pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.Selain Pembentukan Kecamatan yang baru, dalam ketentuan regulasi yang ada dapat pula dilakukan Penggabungan Kecamatan dari beberapa Kecamatan apabila dipandang perlu layak dilakukan penggabungan.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur tentang persyaratan penggabungan kecamatan antara lain :

1) Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
2) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
    a. Terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
    b. Terdapat kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; dan/atau
    c. Tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Desa/Kelurahan yang akan bergabung.
3) Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
4) Persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan Kecamatan.
5) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 9 PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan diatur mengenai Penyesuaian Kecamatan sebagaimana diatur berikut ini;

1) Penyesuaian Kecamatan berupa: a. perubahan batas wilayah Kecamatan; b. perubahan nama Kecamatan; c. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.
2) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh seluruh Desa atau yang disebut dengan nama lain.

4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.
5) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan rencana pemekaran Kecamatan Kota Bangun menjadi dua Kecamatan, yakni menjadi Kecamatan Kota Bangun (Kecamatan Induk) dan Kecamatan Kota Bangun Darat (berdasarkan usulan Tim Pemekaran Kecamatan Kota Bangun No. 001/Tim-Pem/Kec.Koba/7/2019) yang telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bagian Pemerintahan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah melakukan analisis lebih lanjut terhadap PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur penataan Kecamatan, maka rencana pemekaran Kecamatan Kota Bangun menjadi Kecamatan Kota Bangun Darat sesuai dengan Pasal (4), (5), dan (6) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan telah memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif sesuai hasil Kajian Pemekaran Wilayah Kecamatan Kota Bangun yang dilakukan oleh Tim Peneliti Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

D. Kondisi Sosiologis Kecamatan Kota Bangun (Kecamatan Induk)

1. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Kota Bangun secara geografis berada di bagian Barat Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada posisi antara 116^{o} – (BT) -116^{0} 46 (BT) dan 0^{0} 07’ (LS) - 0^{0} 36’ (LS). Secara administratif batas-batas wilayah Kecamatan Kota Bangun terdiri dari :

- Sebelah utara dengan Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Kenohan;
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Kenohan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Wis.

Pola penyebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di sepanjang sungai maupun danau, karena sebagian wilayah Kota Bangun dibelah oleh Sungai Mahakam dan Sungai Belayan serta terletak ditepi Danau Semayang dan Danau Melintang. Kecamatan Kota Bangun memiliki luas wilayah mencapai 897,9 km^2 (menurut data kecamatan Kota Bangun dalam angka) yang dibagi dalam 21 Desa sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 7. Luas Desa-Desa diwilayah Kecamatan Kota Bangun

Nama Desa		**Luas (km^2)**	**Prosentase (%)**	**Keterangan**
[1]		[2]	[3]	[4]
1.	Desa Kota Bangun III	21	2, 34	Desa
2.	Desa Kota Bangun II	16	1,78	Desa
3.	Desa Kota Bangun I	13	1,45	Desa
4.	Desa Wono Sari	14	1,56	Desa
5.	Desa Kedang Ipil	169	18,82	Desa
6.	Desa Benua Baru	135	15,04	Desa
7.	Desa Sedulang	51	5,68	Desa
8.	Desa Suka Bumi	20	2,23	Desa
9.	Desa Sarinadi	19	2,12	Desa
10	Desa Sumber Sari	24	2,67	Desa
11.	Desa Kota Bangun Ulu	11	1, 23	Desa
12.	Desa Loleng	143	15,93	Desa
13.	Desa Liang	48	5, 35	Desa
14.	Desa KotaBangun Ilir	4	0,45	Desa
15.	Desa Pela	27	3, 01	Desa
16.	Desa Muhuran	55	6, 03	Desa
17.	Desa Kota Bangun Seberang	33	3, 68	Desa
18.	Desa Kedang Murung	24	2, 67	Desa
19.	Desa Liang Ulu	9	1, 00	Desa
20.	Desa Sebelimbingan	49	5, 46	Desa
21.	Desa Sangkuliman	14	1, 56	Desa
	Jumlah	**897,9**	**100,00**	

Sumber: Kecamatan Kota Bangun dalam Angka tahun 2018

Kecamatan Kota Bangun merupakan salah satu wilayah penyangga dari ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong dan merupakan daerah transit kewilayah pedalaman Ulu Mahakam meliputi Kecamatan Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kecamatan Kembang Janggut dan Tabang, bahkan hingga ke Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Secara geografis wilayah desa yang terluas di Kecamatan Kota Bangun adalah Desa Kedang Ipil dengan luas mencapai 169 km^2, di peringkat kedua adalah Desa Loleng dengan 143 km^2, dan peringkat ketiga adalah Desa Benua Baru yang memiliki luas 135 km^2. Secara geografis letak wilayah desa terjauh dari ibukota Kecamatan Kota Bangun Ulu adalah desa Banua Baru yang ditempuh melalui perjalanan darat. Selain melalui jalur darat ada beberapa desa yang harus ditempuh melalui jalur sungai atau perairan antara lain; Desa Pela, Muhuran, Kota Bangun Seberang dan Desa Sangkuliman. Berikut ini ditampilkan gambar peta wilayah Kecamatan Kota Bangun.

Gambar 2.: Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bangun

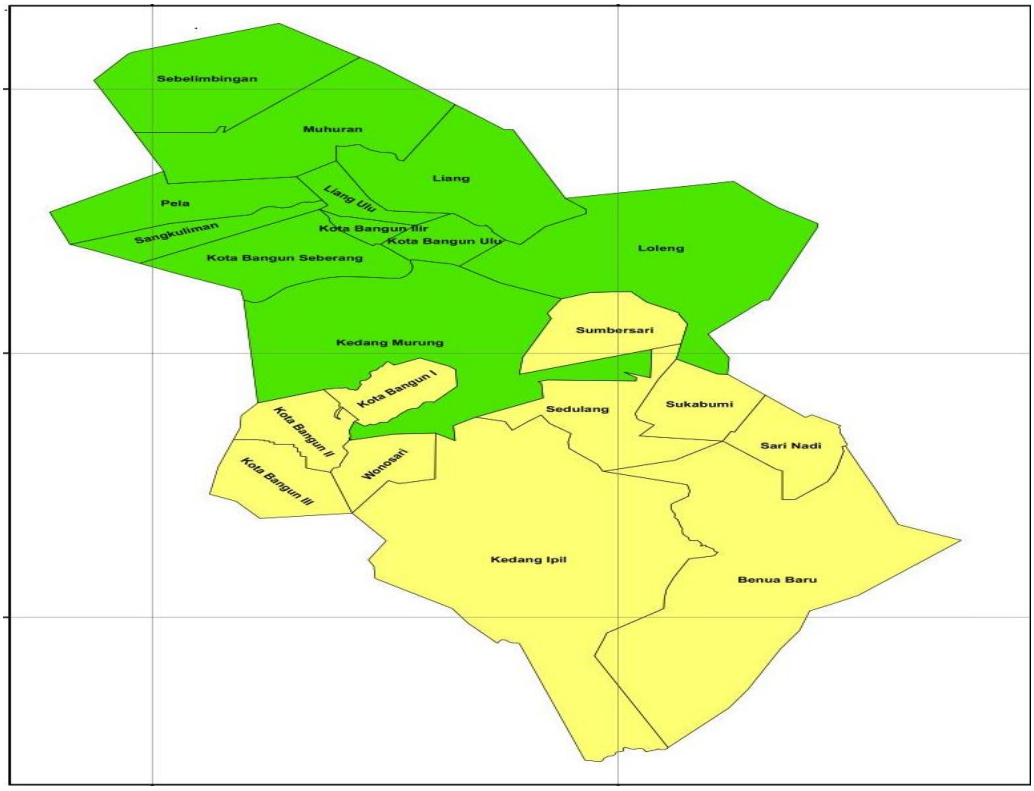

Sumber: Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara tahun 2019

Peta yang ditampilkan di atas menggambarkan peta wilayah kecamatan Kota Bangun dan rencana pemekaran wilayah dengan warna yang berbeda. Warna Hijau yang terletak pada bagian atas (utara) merupakan peta wilayah Kecamatan Kota Bangun (Kecamatan Induk) yang meliputi 11 Desa, sedangkan warna Kuning yang terletak pada bagian bawah (selatan) merupakan wilayah yang diusulkan menjadi daerah Kecamatan yang baru yang meliputi 10 Desa.

2. Pemerintahan

Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pusat pemerintahan yang terletak di Kota Bangun Ulu merupakan pusat berbagai dinas/instansi/UPT tingkat Kecamatan berada sebagai bagian dari pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di Kecamatan Kota Bangun. Beberapa Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) antara lain; UPTD Suaka Perikanan, UPTD Penyuluhan Pertanian dan Peternakan, UPTD Dinas Perkebunan, Cabang Dinas Perhubungan Dermaga, Cabang Dinas Perhubungan Darat, UPTD Layanan Pendidikan, Rumah Sakit Dayaku Raja, Puskesmas, Cabang Dinas Kependudukan Catatatan Sipil, dan Badan Layanan Keluarga Berencana (BLKB). Jumlah pegawai yang bekerja di Instansi tersebut menurut data tahun 2017berjumlah 326 orang dengan rincian 155 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 171 orang Non-PNS. Sedangkan jumlah pegawai di tingkat Desa belum dapat diketahui secara pasti karena belum tercatat secara keseluruhan, yang sudah tercatat adalah jumlah PNS sebanyak 809 orang yang tersebar di 21 Desa.

Kecamatan Kota Bangun terdiri atas 21 Desa yakni; Desa Kedang Ipil, Desa Sedulang, Desa Benua Baru, Desa Kota Bangun I, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun III, Desa Sarinadi, Desa Sumber Sari, Desa Suka Bumi, Desa Wono Sari, Desa Kota Bangun Ulu, Desa Loleng, Desa Liang, Desa Kota Bangun Ilir, Desa Pela, Desa Muhuran, Desa Kota Bangun Seberang, Desa Kedang Murung, Desa Liang Ulu, Desa Sebelimbingan, dan Desa Sangkuliman.

Secara keseluruhan, Kecamatan Kota Bangun tersusun atas 21 Desa, 45 Dusun, 231 Rukun Tetangga (RT) serta dengan jumlah sebanyak 10.878 KK. Untuk Desa yang memiliki RT terbanyak adalah Desa Kota Bangun III, dan Desa Kota Bangun Ulu sebanyak 21 RT. Sedangkan Desa paling sedikit jumlah RT

adalah Desa Sedulang yaitu hanya 2 RT. Untuk jumlah linmasnya, terdapat 341 orang yang tersebar di 21 Desa. Berikut ini ditampilkan jumlah Kepala Keluarga (KK), Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kecamatan Kota Bangun.

Tabel 8 . Jumlah Kepala Keluarga, Rukun Tetangga (RT), tahun 2017

Desa/Kelurahan		Kepala Keluarga	Rukun Tetangga
[1]		[2]	[3]
1.	Desa Kota Bangun III	956	21
2.	Desa Kota Bangun II	754	20
3.	Desa Kota Bangun I	345	12
4.	Desa Wono Sari	136	6
5.	Desa Kedang Ipil	398	12
6.	Desa Benua Baru	92	3
7.	Desa Sedulang	101	2
8.	Desa Suka Bumi	405	8
9.	Desa Sarinadi	496	14
10.	Desa Sumber Sari	401	14
11.	Desa Kota Bangun Ulu	1676	21
12.	Desa Loleng	690	11
13.	Desa Liang	691	12
14.	Desa Kota Bangun Ilir	955	14
15.	Desa Pela	150	6
16.	Desa Muhuran	218	5
17.	Desa Kota Bangun Seberang	694	15
18.	Desa Kedang Murung	702	12
19.	Desa Liang Ulu	593	10
20.	Desa Sebelimbingan	177	5
21.	Desa Sangkuliman	248	8
Jumlah		**10.878**	**231**

Sumber: Kecamatan Kota Bangun dalam Angka tahun 2018

3. Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Bangun berdasarkan data Kecamatan Kota Bangun dalam Angka 2018, pada akhir tahun 2017 tercatat sebanyak37.555 jiwa yang terdiri atas 19.250 jiwa laki – laki (52%) dan 18.035 (48%)jiwa perempuan yang tersebar di 21 desa. Data jumlah penduduk ini diperoleh dari administrasi yang ada di Desa. Persebaran penduduk tidak merata dari satu

daerah ke daerah lain. Penduduk yang terbanyak terdapat di Desa Kota Bangun Ulu yaitu 5.747 jiwa (16,85%), dan yang paling sedikit adalah Desa Benua Baru dengan jumlah penduduk sebanyak 318 jiwa (0,93%).

Secara keseluruhan, rata-rata kepadatan penduduk sekitar 41 jiwa per kilometer persegi. Desa yang paling padat penduduknya adalah Desa Kota Bangun III yaitu 856 jiwa per kilometer persegi (km^2). Sedangkan desa yang penduduknya paling jarang adalah Benua Baru yaitu 2 jiwa per kilometer persegi (km^2). Komposisi penduduk di Kecamatan Kota Bangun menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak darijumlah perempuan. Hal ini bisa dilihat dari rasio jenis kelamin yang melebihi 100, yaitu 108, 23. Angka ini berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 110 penduduk laki- laki (untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel 6 di bawah ini).

Tabel 9 . Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Desa

Desa		Laki Laki	Perempuan	Jumlah
[1]		[2]	[3]	[4]
1.	Desa Kota Bangun III	1.541	1.428	2.969
2.	Desa Kota Bangun II	1.261	1.177	2.438
3.	Desa Kota Bangun I	605	545	1.150
4.	Desa Wono Sari	288	232	520
5.	Desa Kedang Ipil	763	655	1418
6.	Desa Benua Baru	173	145	318
7.	Desa Sedulang	203	164	367
8.	Desa Suka Bumi	710	671	1381
9.	Desa Sarinadi	873	781	1654
10.	Desa Sumber Sari	722	644	1366
11.	Desa Kota Bangun Ulu	2907	2840	5747
12.	Desa Loleng	1168	1071	2239
13.	Desa Liang	1213	1133	2346
14.	Desa Kota Bangun Ilir	1772	1653	3425

15.	Desa Pela	294	262	556
16.	Desa Muhuran	355	312	667
17.	Desa Kota Bangun Seberang	1308	1230	2538
18.	Desa Kedang Murung	1349	1286	2635
19.	Desa Liang Ulu	1240	1113	2353
20.	Desa Sebelimbingan	295	288	583
21.	Desa Sangkuliman	480	405	885
Jumlah		**19.520**	**18.035**	**37.555**

Sumber: Kecamatan Kota Bangun dalam Angka tahun 2018

4. Rentang Kendali

Rentang kendali atau jarak antar wilayah dari wilayah Desa ke ibukota Kecamatan Kota Bangun dalam hal ini Desa Kota Bangun Ulu merupakan kondisi sosiologis yang dialami oleh masyarakat selama ini. Hal ini karena ketika masyarakat memerlukan pelayanan administrasi, pelayanan publik dan pelayanan teknis lainnya tentu memerlukan sumberdaya ekonomi dan biaya yang harus diperhitungkan. Apabila jarak yang ditempuh semakin dekat, maka biaya yang diperlukan semakin sedikit, demikian juga sebaliknya apabila jarak yang ditempuh semakin jauh maka biaya yang dikeluarkan juga semakin besar.

Pada tabel di bawah ini digambarkan jarak (rentang kendali) dari desa-desa ke ibukota kecamatan Kota Bangun yang terletak di Desa Kota Bangun Ulu sebagai gambaran bahwa Kecamatan Kota Bangun penting dan layak untuk dimekarkan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Tabel 10 : Jarak Ibukota Kecamatan Ke Desa (km)

Nama Ibukota Kecamatan		Ke Desa	Jarak (km)	Jalan yang dilalui
[1]		[2]	[3]	[4]
1.	Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun III	25	Aspal /Beton
2.	Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun II	15	Aspal /Beton
3.	Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun I	12	Pengerasan

4.	Kota Bangun Ulu	Desa Wono Sari	20	Tanah
5.	Kota Bangun Ulu	Desa Kedang Ipil	41	Pengerasan
6.	Kota Bangun Ulu	Desa Benua Baru	41	Pengerasan
7.	Kota Bangun Ulu	Desa Sedulang	36	Tanah
8.	Kota Bangun Ulu	Desa Suka Bumi	32	Pengerasan
9.	Kota Bangun Ulu	Desa Sarinadi	37	Pengerasan
10.	Kota Bangun Ulu	Desa Sumber Sari	30	Pengerasan
11.	Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun Ulu	0,5	Aspal /Beton
12.	Kota Bangun Ulu	Desa Loleng	16	Aspal /Beton
13.	Kota Bangun Ulu	Desa Liang	8	Tanah
14.	Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun Ilir	35	Tanah
15.	Kota Bangun Ulu	Desa Pela	10	Lainnya
16.	Kota Bangun Ulu	Desa Muhuran	18	Lainnya
17.	Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun Seberang	2	Lainnya
18.	Kota Bangun Ulu	Desa Kedang Murung	3	Darat
19.	Kota Bangun Ulu	Desa Liang Ulu	5	Pengerasan
20.	Kota Bangun Ulu	Desa Sebelimbingan	34	Sungai
21.	Kota Bangun Ulu	Desa Sangkuliman	5	Sungai
Rata-rata			20	

Sumber: Kecamatan Kota Bangun dalam Angka Tahun 2018

Dengan demikian bahwa jarak rata-rata (rentang kendali) yang ditempuh dari 21 Desa dari dan ke ibukota Kecamatan dalam hal ini Desa Kota Bangun Ulu mencapai 20 Km, namun untuk Desa yang berada di Kecamatan pemekaran terletak di sebelah selatan Kecamatan Kota Bangun memiliki rentang kendali yang relatif lebih jauh karena berdasarkan letak geografisnya.

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemajuan suatu daerah. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam pembangunan. Dalam konstitusi Negara UUD 1945 disebutkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun seperti yang dicanangkan pemerintah, kini telah dibangun fasilitas pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas. Sarana pendidikan di Kecamatan Kota Bangun sudah menjangkau hampir di seluruh Desa. Di Kecamatan Kota Bangun, seluruh Desa sudah memiliki TK/PAUD sebanyak 38 buah. Jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Kota Bangun terdapat 36 unit yang tersebar merata di 21 Desa, sedangkan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri berjumlah 1 unit yang berada di Desa Kota Bangun Ulu.

Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kecamatan Kota Bangun ada 8 buah yang tersebar di beberapa Desa, 1 SMP Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri hanya ada 1 buah yang terdapat di Kota Bangun Ulu. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri ada 2 buah yang ada di Kota Bangun III dan Kota Bangun Ulu. Selain itu MA Negeri ada 1 buah, SMK Negeri dan SMK swasta masing-masing 1 buah yang terletak di Desa Kota Bangun Ulu.

Banyaknya jumlah murid dan guru pada Sekolah Dasar (SD) Negeri yaitu 4.363orang murid dan guru 371 orang, SD swasta sebanyak 122 murid dan 7 orang guru, MI Negeri terdiri dari 356 murid dan 17 orang guru. Untuk SMP Negeri terdiri dari 1.382 murid dan 110 guru, SMP Swasta 50 orang murid dan 11 orang guru. MTs Negeri terdiri dari 469 murid dan 20 orang guru. SMA Negeri terdiri dari 864 murid dan 48 guru. MAN memiliki 267 murid dan 16 guru, SMK Negeri memiliki 276 murid 23 guru, SMK swasta 268 murid dan 12 orang guru.

6. Kesehatan

Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur salah satunya dari aspek keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai seperti prasarana kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang memadai.

Upaya pemerintah dalam bidang kesehatan dilakukan dengan menyediakan fasilitas kesehatan sampai kewilayah desa – desa terpencil. Hingga saat ini di Kecamatan Kota Bangun terdapat 1 Rumah Sakit Umum (RSU) Dayaku Raja, ditambah 2 Puskesmas yang terletak di Desa Kota Bangun Ulu dan di Desa Kota Bangun II. Selain itu terdapat 11 unit Pusban yang tersebar di 7 Desa antara lain; di Desa Kedang Ipil, Benua Baru, Sedulang, Sarinadi, Sumbersari, Sangkuliman, Loleng, Liang, Pela, Muhuran, Kota Bangun Seberang, dan Kedang Murung. Untuk banyaknya tenaga kesehatan, ada 4 orang dokter umum, 2 dokter gigi, 34 bidan, 56 para medis yang tersebar di seluruh desa. Disamping itu terdapat 10 unit Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang terletak di Desa Kota Bangun III, Kota Bangun I, Wonosari, Sumbersari, Loleng, Liang, Kota Bangun Ilir, Pela, Kota Bangun Seberang, dan Sebelimbingan.

7. Sarana Ibadah

Sesuai dengan ketentuan UUD Tahun 1945 bahwa Negara menjamin kebebasan bagi warganya untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Pembinaan kehidupan beragama diharapkan dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama sehingga dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang timbul di masyarakat. Sebagian besar penduduk Kecamatan Kota Bangun beragama islam yakni 35.824 orang (95,39%), sedangakan sebanyak (4,61%) merupakan penganut agama kristen protestan 579 orang, kristen katolik 1.105 orang, agama penganut budha 13 orang, dan penganut aliran kepercayaan 34 orang. Untuk sarana ibadah

berupa Masjid pada tahun 2017 berjumlah 55 buah, Langgar/Musholla berjumlah 61 buah, gereja katolik 3 buah, gereja protestan 11 buah, serta vihara 1 buah.

8. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor dari sektor pertanian. Sub sektor pertanian tanaman pangan mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau) serta hortikultura (buah - buahan dan sayur-sayuran). Pada tahun 2018 berdasarkan data Kota Bangun dalam Angka di sektor pertanian Kota Bangun III, Kota Bangun II, Kota Bangun I, Sarinadi, Sumber Sari, dan Loleng Kecamatan Kota Bangun, sebagian besar desa memiliki potensi padi sawah. Total produksi padi sawah paling besar adalah Desa Sarinadi yang mencapai 5520, 33 ton dengan luas panen 747 ha. Adapun total produksi padi ladang mencapai 737,25 ton dengan luas panen 190 hektar. Di Kecamatan Kota Bangun hampir seluruh desa potensial untuk menghasilkan padi sawah, meskipun ada dibeberapa desa yang termasuk sentra penghasil padi sawah dan padi ladang.

Untuk tanaman palawija, tanaman yang banyak diusahakanadalah tanaman ubi kayu yang mencapai 638,82 ton dengan luas panen sebesar 702 ha. Kemudian disusul jagung, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah dan kedelai. Untuk tanaman sayuran dan hortikultura, yang paling banyak diusahakan adalah tanaman cabe seluas 36 ha., sawi 14 ha, selain itu diusahakan tanaman kacang panjang, buncis, ketimun, bayam, tomat, dan terong. Sedangkan untuk buah-buahan yang paling banyak adalah produksi semangka sebanyak 232 ton, sawo 18,3 ton, dan mangga 12,7 ton per tahun.

Di sektor perkebunan jenis tanaman kelapa sawit merupakan produksi terbesar mencapai 1.722 ton pertahun. Tanaman kelapa sawit banyak ditemukan di Desa Loleng dan Sukabumi. Selain kelapa sawit, produksi tanaman perkebunan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah tanaman karet yang mencapai 250 ton, kelapa 318 ton pertahun, dan gula aren sebanyak 9 ton pertahun.

9.Perikanan dan Peternakan

Di Kecamatan Kota Bangun, terdapat 9 Desa yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian dibidang perikanan air tawar yakni; Kota Bangun Ulu, Pela, Kota Bangun Seberang, Muhuran dan Sebelimbingan. Kebanyakan budidaya ikan yang diusahakan adalah budidaya keramba dan kolam air tawar. Liang Ulu merupakan sentra budidaya ikan keramba yang terbesar di Kota Bangun yaitu mencapai 844 unit/kolam 415 buah. Kota Bangun juga terkenal sebagai penghasil ikan segar berupa ikan gabus, ikan patin, ikan baung yang sudah diolah menjadi kerupuk ikan dan sudah cukup terkenal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peternakan di Kecamatan Kota Bangun meliputi sapi potong, dan kambing. Untuk sapi potong, yang memiliki populasi terbanyak adalah Desa Kota Bangun II sebanyak 234 ekor. Kemudian disusul dengan Desa Sangkuliman sebanyak 145 ekor sapi potong. Untuk ternak kambing, Desa Kota Bangun II merupakan peringkat pertama dengan jumlah ternak 482 ekor, selanjutnya disusul Sumbersari dan Kota Bangun I masing-masing dengan populasi 234 ekor dan 226 ekor.

Di sektor peternakan unggas, yang terdiri dari ayam kampung dan ayam potong, dan itik merupakan ternak yang hampir diusahakan diseluruh wilayah Kecamatan Kota Bangun. Ternak ayam kampung paling banyak populasinya diusahakan di Desa Sarinadi dan Sumbersar dengan jumlah populasi masing-masing 672 ekor dan 583 ekor. Selain ayam kampung, ternak itik yang paling banyak diusahakan di Desa Sarinadi sebanyak 427 ekor dan paling sedikit berada di desa Pela sebanyak 28 ekor.

E. Kondisi Sosiologis Kecamatan Kota Bangun Darat (Pemekaran)

1. Persyaratan Dasar Pembentukan Kecamatan

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan meliputi :

a. Jumlah penduduk minimal; ketentuan PP untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan jumlah penduduk minimal setiap kelurahan 2000 jiwa atau sebanyak 400 Kepala Keluarga (KK).
b. Luas wilayah minimal; ketentuan PP untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur luas wilayah minimal setiap Kelurahan 7 $km^{2,}$, luas wilayah Desa minimal 12,5 $km^{2.}$
c. Usia minimal Kecamatan 5 (lima) tahun
d. Usia minimal Kelurahan/ Desa 5 (lima) tahun
e. Jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; 10 Desa/Kelurahan untuk wilayah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur

Untuk menguji Persyaratan Dasar Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat di bawah ini ditampilkan data-data sekunder terkait jumlah penduduk dan luas cakupan wilayah.

Tabel 11: Pemenuhan Persyaratan Dasar Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat

No.	**Jumlah Minimal Desa/Kelurahan yang Menjadi Cakupan (10) Untuk di Kabupaten**	**Jumlah Penduduk (Desa 1.500 Kelurahan 2.000 org)**	**Jumlah Penduduk KK (Desa 300 Kelurahan 440)**	**Luas Wilayah Desa: 12,5 Kelurahan: 7,5**	**Hasil Analisis**
1.	Desa Kota Bangun III	1.265	371	169	Memenuhi Syarat
2.	Desa Kota Bangun II	361	111	29	Memenuhi Syarat
3.	Desa Kota Bangun I	312	97	135	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Desa Wono Sari	1.194	363	14	Tidak Memenuhi Syarat
5.	Desa Kedang Ipil	2.355	743	16	Memenuhi Syarat
6.	Desa Benua Baru	2.801	930	21	Tidak Memenuhi Syarat
7.	Desa Sedulang	1.285	413	24	Tidak Memenuhi Syarat
8.	Desa Suka Bumi	1.610	519	19	Memenuhi Syarat
9.	Desa Sarinadi	1.292	407	19	Memenuhi Syarat

10.	Desa Sumber Sari	469	135	14	Memenuhi Syarat
	Total	**11.495**	**4.089**	**460 km^2**	

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara 2018.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga (KK) dapat diketahui sebagai berikut:

a. Berdasarkan penilaian terhadap jumlah penduduk berdasarkan jiwa/orang diketahui bahwa secara mayoritas 6 (enam) Desa memenuhi Persyaratan Dasar untuk dimekarkan, sedangkan 4 (Desa) yakni (Desa Sedulang, Benua Baru, Kota Bangun I, dan Wono Sari) tidak memenuhi syarat, demikian halnya secara kumulatif dari jumlah penduduk Tidak Memenuhi Syarat untuk dimekarkan yakni sebanyak 12.944 orang jika dibagi : 10 Desa diperoleh angka 1.294 orang setiap Desa. (angka tersebut masih berada di bawah standar indikator persyaratan jumlah penduduk setiap Desa).
b. Penilaian terhadap jumlah penduduk berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) diketahui bahwa secara mayoritas 7 (tujuh) Desa memenuhi persyaratan dasar untuk dimekarkan, sedangkan 3 (tiga) Desa meliputi (Sedulang, Benua Baru, dan Wono Sari) tidak memenuhi syarat untuk dimekarkan. Akan tetapi secara kumulatif dari jumlah penduduk memenuhi syarat untuk dimekarkan yakni sebanyak **4.089** : 10 Desa = 408,9 KK (angka tersebut berada di atas standar indikator persyaratan jumlah KK sebanyak **300** KK). Hal ini menunjukan bahwa secara jumlah minimal kepala keluarga telah memenuhi syarat.
c. Berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap persyaratan luas wilayah maka secara mayoritas 10 (sepuluh) Desa memenuhi persyaratan dasar untuk dimekarkan, yakni luas standar minimal pemekaran Desa adalah seluas 12,5 km^2. Angka secara kumulatif ditemukan 460 : 10 Desa = 46 km^2 angka ini berada di atas indicator luas wilayah seluas 12,5 km^2.

2.Persyaratan Teknis:

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dinyatakan bahwa Persyaratan Teknis pembentukan Kecamatan meliputi :

a. Kemampuan keuangan Daerah; Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
b. Sarana dan prasarana pemerintahan; Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 5 ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
   - kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   - nama Kecamatan yang akan dibentuk;
   - lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
   - kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Untuk memenuhi persyaratan teknis Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).

Tabel 12: Data Rasio Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai terhadap Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada APBD TA 2018

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH LEBIH (KURANG)
1	PENDAPATAN	4.165.973.280.109,57	4.056.073.917.136,39	(109.899.362.974,18)
2	BELANJA SELURUHNYA	4.399.322.942.854,37	3.697.248.441.048,85	(702.074.501.805,52)

3	BELANJA PEGAWAI		1.804.399.290.979,73	1.611.612.376.258,11	(292.786.915.721,62)
	3.1	Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung	1.804.399.290.979,73	1.511.612.376.258,11	(292.786.915.721,62)
	3.2	Belanja Pegawai pada Belanja Langsung	110.697.545.283,12	82.961.156.742,04	(27.736.388.541,06

Sumber data: BPKAD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019

Tabel 13: Data Rasio Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai terhadap Anggaran

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	PENDAPATAN	4.165.973.280.109,57	4.056.073.917.136,39
2	BELANJA PEGAWAI	1.915.096.836.262,85	1.594.573.532.000,15
3	RASIO PERBANDINGAN DALAM **(%)**	**(45,97)**	**(39,31)**

Sumber data: BPKAD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019

Berdasarkan Analisis yang dilakukan terhadap Rasio (Perbandingan antara Pendapatan dengan Belanja Pegawai sebesar : **45,97% Memenuhi Syarat (MS).**

Untuk memenuhi persyaratan teknis Pasal 5 PP No. 17 Tahun 2018 Tentang **Sarana dan prasarana pemerintahan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b digambarkan kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Kota Bangun Darat berikut ini:

Tabel 14: Data Sarana dan Prasarana Pemerintahan

DATA SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
DI KECAMATAN KOTA BANGUN (CALON PEMEKARAN)

No.	NAMA DESA	SARANA PENDIDIKAN	SARANA IBADAH	SARANA PEREKONOMIAN DAN PENUNJANG LAINNYA
1.	Desa Kedang Ipil	- TK 2 Buah - SD 2 Buah - SMP 1 Buah - SMA 1 Buah	- Masjid/Musholla 2 Buah - Geraja 2 Buah	- Warung/Sembako 14 Buah - Bengkel 5 Buah - Rumah Walet 70 buah - Lapangan Bola 2 buah

		- TK/TPA 1 Buah - Sekolah Minggu 1 Buah - Sanggar Seni 1 Buah		- Lapangan Volly 1 buah - Panggung Seni 2 buah - Panggung Budaya 1 buah - Balai Adat 1 buah - Pusban 1 buah - Polindes 2 buah - Sumber Air Bersih 3 bh - Ambulance 1 buah - Sarana Wisata 4 buah - Kebun Aren + 10 Ha. - Penggilingan Padi 4 buah - Pasar 1 buah - Posyandu 3 buah - Balai Dusun 1 buah
2.	Desa Sedulang	- PAUD 1 Buah - SD 1 Buah	- Masjid 1 Buah	- Warung Sembako 5 buah - Rumah Walet 36 buah - Bumdes 1 buah - Bengkel 1 buah - Penggilingan Padi 2 buah - Kebun Durian $\pm$ 10 Ha.
3.	Desa Benua Baru	- PAUD 1 Buah - SD 1 Buah	- Masjid 1 Buah	- Kantor Desa 1 buah - BPU 1 buah - Kantor BPU 1 buah - Sekretariat LPK 1 buah - Sekretariat PKK 1 buah - Pusban 1 buah - Posyandu 1 buah - Gudang 1 buah - Jembatan Desa 3 buah
4.	Desa Kota Bangun I	- TK 1 Buah - SD 2 Buah - SMK Negeri 1 Buah	- Masjid 3 Buah - Mushola 3 Buah - Geraja 1 Buah	- Toko Sembako 24 buah - Rumah Makan 3 buah - Toko Bangunan 1 buah - Tk Buku dan Foto Copy 1 bh - Rumah Walet 43 buah - Pasar 1 buah - Depo Air Minum 2 buah - Lapangan Sepak Bola 1 bh - Lapangan Futsal 1 buah - Lapangan Volly 2 buah - Polindes 1 buah - Posyandu 3 buah - Gedung/Aula 1 buah - Kantor Dinas Pertanian 1 bh - Klinikk Hewan 1 buah - Gilingan Padi 3 buah
5.	Desa Kota Bangun II	- TK 2 Buah - SD 2 Buah	- Masjid/Mushola 25 Buah	- Pasar 1 buah - Puskesmas 1 buah

		- SMP 1 Buah	- Geraja 2 Buah	- Toko Banguan 3 buah - Bengkel 5 Buah - Rumah Walet 85 buah - Warung Makan 7 buah - Warung Sembako 57 buah - BRI Link 2 buah - Counter 2 buah - Toko Elektronik 1 buah - Tk Buku/Foto Copy 2 buah - Toko Pakaian 3 buah - Depo Air Minum 3 buah - Penjahit 8 buah - Biro Travel 1 buah - Pencucian Kendaraan 1 buah - Lapangan Volly 6 buah - Lapangan Sepak Bola 1 buah - Usaha Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Bibit Ikan 1,5 Ha
6.	Desa Kota Bangun III	- TK 5 Buah - SDN 3 Buah - SD Swasta 1 Buah - MTs 1 Buah - SMA 1 Buah	- Masjid 7 Buah - Mushola 10 Buah - Geraja 3 Buah	- Toko Agen Sembako 6 buah - Toko Sembako/Klont. 82 bh - Toko HP/Pulsa 12 buah - Rumah Makan 9 buah - Mini Market/Hypermart 1 bh - Bank 2 buah - Kantor Pos 1 buah - Toko Elektronik 1 buah - Toko Furniture 1 buah - Tk Buku dan Foto Copy 2 bh - Toko Pakaian 5 buah - Dialer Motor 2 buah - Bengkel 9 buah - Depo Air Isi ulang 3 buah - Salon 2 buah - Pengetikan/Stud. Photo 1 bh - Warnet 1 buah - Penjahit 3 buah - Penginapan 3 buah - Home Stay 1 buah - Biro Travel 2 buah - Polindes 1 buah - Pasar Desa 1 buah - ATM 2 buah - PAM 1 buah - Pencucian Kendaraan 5 bh - BPU Dusun 5 buah - BPU Induk 1 buah - Lapangan Sepak Bola 1 bh

				- Lapangan Bulu Tangkis 1 bh
7.	Desa Sumber Sari	- TK 2 Buah - SDN 2 Buah - SMP 1 Buah	- Masjid 3 Buah - Mushola 6 Buah - Geraja 1 Buah	- Toko Agen Sembako 1 buah - Toko Sembko/Klont. 19 bh - Toko HP/Pulsa 5 buah - Rumah Makan 6 buah - Toko Bangunan 2 buah - Bengkel 4 buah - Depo Air Isi ulang 1 buah - Salon 1 buah - Pengetik/Studio Photo 1 bh. - Penjahit 3 buah - Pusban 1 buah - Pasar Desa 1 buah - ATM/BRI Link 1 buah - Pencucian Kendaraan 1 bh - Lapangan Volly 1 buah - Lapangan Sepak Bola 1 bh - BPU Dusun 2 buah - Penggilingan Padi 3 buah - Toko Pakaian 1 buah - Pengepul Sawit 1 buah - Kolam Ikan 1 buah
8.	Desa Sarinadi	- TK 2 Buah - SD 2 Buah - SMP 1 Buah	- Masjid/Mushola 6 Buah - Geraja 2 Buah	- Warung Sembako 25 buah - Warung Makan 5 buah - Toko Bangunan 2 buah - Bengkel 3 buah - Gilingan Padi 10 buah - Rumh Burung Walet 163 bh.
9.	Desa Suka Bumi	- PAUD 1 Buah - TK 1 Buah - SD 1 Buah - SLTP 1 Buah - TPA 2 Buah	- Masjid/Mushola 8 Buah - Geraja 2 Buah	- Kantor Desa 1 buah - Kantor BPD 1 buah - Sekretariat LPM 1 buah - Sekret. Karang Taruna 1 bh - Gedung Kesenian 1 buah - Pasar 1 buah - Bumdes 1 buah - Gedung BPU 1 buah - Pusban 1 buah - Bengkel 4 buah - Sumur Bor 3 buah - Warung Sembako 13 buah - Rumah Walet 27 buah - Gilingan Padi 1 buah - Toko Bangunan 1 buah - Depo Air Isi ulang 2 buah - Penjahit 1 buah - Pencucian Kendaraan 2 bh - Posyandu 4 buah - BRI Link 1 buah

10.	Desa Wono Sari	- TK Buah - SD 2 Buah	- Masjid 2 Buah - Geraja 2 Buah	- Warung Sembako 11 bh - Rumah Walet 10 buah
Jumlah	PAUD:3 buah, SD: 1 buah, TPA: 3 buah	- SD :18 buah, - SMP/MTs : 5 bh, - SMA/SMK: 3 bh. - Masjid/Lgr: 76 bh, Gereja: 15 bh - Vihara 1 buah		- Faskes: 20 buah - Bank: 5 buah - Toko Sembako: 250 buah - Bengkel: 24 buah - Rumah Walet: 364 buah

Sumber : data diolah dari data hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tampilan data mengenai Sarana dan Prasarana pendukung Pemerintahan pada saat rencana dimekarkan dalam wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat meliputi sarana dan prasarana antara lain;

a. Fasilitas dibidang pendidikan yaitu; PAUD 3 buah, TPA 3 buah, gedung SD sebanyak 18 buah, SLTP/MTs berjumlah 5 buah, dan SMA/SMK sebanyak 3 buah Negeri/Swasta.
b. Fasilitas pendukung layanan dibidang kesehatan terdapat 20 Unit meliputi; 1 Puskesmas, Pusban, Polindes, Pos, Yandu, dan klinik hewan 1 buah.
c. Fasilitas umum berupa; lapangan sepakbola 6 buah, lapangan futsal 1 buah, lapangan Volly ball 8 buah, dan lapangan bulutangkis 1 buah, tempat wisata 4 lokasi, rumah adat/gedung kesenian 2 buah.
d. Fasilitas perekonomian berupa; Pasar 2 buah, mini market 1 buah, Bumdes 2 buah, BRI Link (mini) 5 Unit, pertokoan sembako/kelontong 250 buah, perbengkelan 24 buah, usaha rumah walet 364 buah, usaha gilingan padi 13 buah, penjahit 3 buah, dealer motor 2 buah, travel 2 buah, rumah makan 5 buah, dan toko bangunan 3 buah, depo isi ulang air minum 5 buah, penginapan/home stay 3 buah, pencucian kenderaan 4 buah, salon 3 buah, took elektronik 3 buah, dll.
e. Fasilitas keagamaan berupa; Masjid dan Mushalla berjumlah 76 buah, Gereja 15 buah, dan Vihara 1 buah.

Berdasarkan Analisis yang dilakukan terhadap Sarana Prasarana pendukung Pemerintahan dan Perekonomian masyarakat yang tersedia antara lain; Sarana Pendidikan, Sarana Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Umum, Sarana Ekonomi, dan Sarana Rumah Ibadah diwilayah cakupan calon Kecamatan Kota

Bangun Darat dengan jumlah cakupan 10 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 37.555 orang, 4.248 KK, dengan luas wilayah mencapai 483 $km^{2,}$dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk standar wilayah Provinsi Kalimantan Timur termasuk sarana dan prasarana cukup tinggi dan memadai sehingga termasuk dalam kategori: **Memenuhi Syarat (MS).**

Untuk Sarana dan Prasarana pendukung Kantor Camat (Kecamatan Pemekaran) sementara waktu berdasarkan hasil survey lapangan dan usulan Tim Pemekaran terdapat beberapa gedung/kantor disekitar Kantor Desa Kedang Ipil yang dapat digunakan sebelum pembangunan Kantor Camat yang baru antara lain; Kantor LPM Desa Kedang Ipil, Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU), dan Kantor BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Sekretariat PKK yang terletak di Desa Kedang Ipil.

3.Persyaratan Administratif

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa Persyaratan Administratif pembentukan Kecamatan meliputi :

a. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk;
b. Musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk harus dihadiri oleh seluruh desa dan atau Kelurahan yang ada.

Data: Hasil Kesepakatan/Keputusan Forum Desa/Kelurahan

No.	CAKUPAN WILAYAH KOTA BANGUN DARAT	Kesepakatan Musyawarah Desa
		Keputusan Musyawarah Desa di (Kecamatan Yang dibentuk)
1.	Desa Kedang Ipil	Berita Acara Tanggal 01 Agustus 2019
2.	Desa Sedulang	
3.	Desa Benua Baru	
4.	Desa Kota Bangun I	
5.	Desa Kota Bangun II	

6.	Desa Kota Bangun III	
7.	Desa Sumber Sari	
8.	Desa Sarinadi	
9.	Desa Suka Bumi	
10.	Desa Wono Sari	
No.	CAKUPAN WILAYAH KOTA BANGUN (Induk)	Kesepakatan Musyawarah Desa Keputusan Musyawarah Desa di (Kecamatan Yang dibentuk)
1.	Desa Kota Bangun Ulu	Berita Acara Tanggal 01 Agustus 2019
2.	Desa Kota Bangun Seberang	
3.	Desa Kota Bangun Ilir	
4.	Desa Kedang Murung	
5.	Desa Loleng	
6.	Desa Sangkuliman	
7.	Desa Muhuran	
8.	Desa Sebelimbingan	
9.	Desa Pela	
10.	Desa Liang	
11.	Desa Liang Ulu	

Berdasarkan Analisis yang dilakukan terhadap Dokumen kesepakatan Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat melalui Berita AcaraTanggal 01 Agustus 2019 yang dihadiri oleh seluruh 21 Desa yang diwakili oleh Kepala Desa (Kades), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) baik dari Desa di wilayah Kecamatan induk maupun dari Desa yang tergabung dalam calon Kecamatan pemekaran sehingga dokumen hasil musyawarah tersebut dapat dinyatakan : **Memenuhi Syarat (MS).**

CATATAN DOKUMEN PERNYATAAN DUKUNGAN
TERHADAP PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN KOTA BANGUN

TANGGAL DUKUNGAN	TIM PENDUKUNG	KETERANGAN / ISI DUKUNGAN
18 Juli 2019	1. Ketua LPM Desa Sedulang 2. Kepala Desa Sedulang 3. Ketua BPD Desa Sedulang	Berkomitmen dan mendukung sepenuhnya untuk mensukseskan agar proses pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun dapat direalisasikan.

18 Juli 2019	1. Ketua LPM Desa Suka Bumi 2. Kepala Desa Suka Bumi 3. Ketua BPD Desa Suka Bumi	Berkomitmen dan mendukung sepenuhnya untuk mensukseskan agar proses pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun dapat direalisasikan.
18 Juli 2019	1. Ketua LPM Desa Wonosari 2. Kepala Desa Wonosari 3. Ketua BPD Desa Wonosari	Berkomitmen dan mendukung sepenuhnya untuk mensukseskan agar proses pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun dapat direalisasikan.
19 Juli 2019	1. Ketua LPM Desa Kedang Ipil 2. Kepala Desa Kedang Ipil 3. Ketua BPD Desa Kedang Ipil	Berkomitmen dan mendukung sepenuhnya untuk mensukseskan agar proses pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun dapat direalisasikan.
19 Juli 2019	1. Ketua LPM Desa Benua Baru 2. Kepala Desa Benua Baru 3. Ketua BPD Desa Benua Baru	Berkomitmen dan mendukung sepenuhnya untuk mensukseskan agar proses pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun dapat direalisasikan.
19 Juli 2019	1. Ketua LPM Desa Sari Nadi 2. Kepala Desa Sari Nadi 3. Ketua BPD Desa Sari Nadi	Berkomitmen dan mendukung sepenuhnya untuk mensukseskan agar proses pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun dapat direalisasikan.
19 Juli 2019	1. Ketua LPM Desa Sumber Sari 2. Kepala Desa Sumber Sari 3. Ketua BPD Desa Sumber Sari	Berkomitmen dan mendukung sepenuhnya untuk mensukseskan agar proses pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun dapat direalisasikan.
19 Juli 2019	1. Ketua LPM Desa Kota Bangun III 2. Kepala Desa Kota Bangun III 3. Ketua BPD Desa Kota Bangun III	Berkomitmen dan mendukung sepenuhnya untuk mensukseskan agar proses pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun dapat direalisasikan.
19 Juli 2019	1. Ketua LPM Desa Kota Bangun II 2. Kepala Desa Kota Bangun II 3. Ketua BPD Desa Kota Bangun II	Berkomitmen dan mendukung sepenuhnya untuk mensukseskan agar proses pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun dapat direalisasikan.
19 Juli 2019	1. Ketua LPM Desa Kota Bangun I 2. Kepala Desa Kota Bangun I 3. Ketua BPD Desa Kota Bangun I	Berkomitmen dan mendukung sepenuhnya untuk mensukseskan agar proses pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun dapat direalisasikan.

Dengan demikian atas dukungan masing-masing Kepala Desa (Kades), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 10 (sepuluh) Desa calon wilayah Kecamatan pemekaran telah sepakat dan berkomitmen untuk bersama-sama memperjuangkan untuk mensukseskan agar proses pemekaran wilayah Kecamatan dalam rangka pendekatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan diwilayah Kecamatan Kota Bangun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan.

Dibawah ini merupakan nama-nama Desa yang terdapat di Kecamatan Kota Bangun yang terdiri dari 21(dua puluh satu) Desa yakni; Desa Kedang Ipil, Desa Sedulang, Desa Benua Baru, Desa Kota Bangun I, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun III, Desa Sumber Sari, Desa Suka Bumi, Desa Wono Sari, Desa Kota Bangun Ulu, Desa Loleng, Desa Liang, Desa KotaBangun Ilir, Desa Pela, Desa Muhuran, Desa Kota Bangun Seberang, Desa Kedang Murung, Desa Liang Ulu, Desa Sebelimbingan, dan Desa Sangkuliman.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

Istilah "materi muatan" pertama digunakan oleh A.Hamid Attamimi (1990) sebagai terjemahan atau padanan dari "*het onderwerp".* Pada tahun 1990 A. Hamid Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het ondrwerp* dalam ungkapan Thorbecke "*het eigenaardig onderwerp der wet"* yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi mengatakan:

> "…dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan.Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan ThorbPecke *het eigenaardig onderwerp der wet*.
> Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang".

Dalam konteks pengertian *(begripen)* tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.

Sri Soemantri (2014) juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang tidak sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yag diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur oleh UUD Tahun 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Rosjidi Ranggawidjaja (2014) menyatakan yang dimaksud dengan isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Dengan demikian istilah materi

muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan.

Pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) menentukan, ketentuan umum berisi:a.batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
2. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
3. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

B. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dan Kepala Daerah. Perda mempunyai fungsi antara lain;

1) Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan dibidang Peraturan Daerah.
2) Penampung khusus dan keberagaman daerah, serta penampung aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
3) Alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah;

4) Pengaturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu agar tidak tumpang tindih antara Perda dan Pengaturan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, asas-asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya berlaku juga bagi pembentukan peraturan daerah. Asas-asas pembentukan perudang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.

Van der Vlies dalam Monteiro (2016) membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan yang patut dimasukkan ke dalam asas formal dan asas materil. Adapun Asas Formal meliputi :

1) Asas tujuan yang jelas; yang mencakup tiga hal, yaitu mengenai ketetapan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut.
2) Asas organ/lembaga yang tepat, hal ini untuk menegaskan kejelasan organ yant menetapkan pengaturan perundang-undangan tersebut.
3) Asas perlunya pengaturan; merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif maupun relevansi dibentuknya peraturan dan untuk menyelesaikan problema pemerintahan.
4) Asas dapat dilaksanakan; yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegaskan secara efektif.
5) Asas Konsensus; yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen.

Sedangkan asas materiil meliputi :

1) Asas tentang Terminologi dan Sistematika yang benar, artinya setiap peraturan dapat difahami oleh rakyat.

2) Asas perlakuan yang sama dalam hukum *(equality before the law)* hal demikian untuk mencegah praktek ketidakadilan dalam memperoleh layanan hukum.
3) Asas kepastian hukum (legalitas) artinya peraturan yang dibuat mengandung aspek konsistensi walaupun diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda.
4) Asas pelaksanakan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang mempunyai kepentingan individual.

Menurut Hamid S. Attamimi dalam (Monteiro:2016) berpendapat bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari 3 macam asas yang secara berurutan disusun sebagai berikut:

1) Asas cita hukum Indonesia; yaitu Pancasila disamping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental Negara.
2) Asas bernegara, berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan konstitusi.
3) Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas materiil.

Bagir Manan (2002) berpendapat dalam pembentukan perundang-undangan, disamping menganut asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik *(beginselen van behoflijke wetgeving)* juga harus berasaskan pula pada asas-asas hukum yang berlaku umum, yang terdiri dari atas asas hukum umum Negara *(rechtstaat)*, asas hukum umum pemerintahan berdasarkan system konstitusi, asas hukum Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Pembentukan Peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah harus memperhatikan asas-asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan penjelasannya adalah berikut ini:

1) **Asas kejelasan tujuan**; bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2) **Asas kelembagaan atau pejabat yang tepat**; bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapatdibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3) **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**; bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4) **Asas dapat dilaksanakan**; adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5) **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**; adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6) **Asas kejelasan rumusan**; adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7) **Asas keterbukaan**; Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah

Pentingnya Penyusunan Naskah Akademik adalah berperan sebagai *quality control* dalam menentukan kualitas suatu produk hukum peraturan perundang-undangan yang dibuat. Naskah akademik memuat seluruh informasi untuk mengetahui landasan penyusunan suatu Peraturan Perundang-undangan yang baru termasuk tujuan dan isinya. Oleh karena itu naskah akademik adalah sebagai landasan sebagai arah penyusunan suatu Peraturan Daerah.

Pemahaman materi muatan Peraturan Daerah sangat penting untuk menghindari tumpang tindih atau *overlapping* materi muatan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara hirarkis maupun secara horizontal atau sederajat dengan Peraturan Daerah tersebut. Dalam pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Jazim Hamidi (2008:40) mengemukakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah meliputi;

a. Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan kondisi khusus atau ciri khas daerah masing-masing.
b. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
c. Peraturan daerah tentang pelaksanaan tugas pembantuan.

Menyangkut materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa materi muatan peraturan daerah mengandung hal-hal sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Selain itu, dalam pasal 237 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal ini dalam penjelasan Pasal 6 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa asas yang berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan diantaranya adalah "asas lain".

Asas lain dalam regulasi tersebut yakni sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:

1) Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah *(presumption of innocent)*

2) Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

3) Dalam Hukum Tata Negara dikenal 5 Asas yang harus menjadi pedoman dalam konteks Penyusunan Peraturan Perundang-undangan antara lain; Asas Pancasila, Asas Negara Hukum, Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi, Asas Negara Kesatuan, dan Asas Pembagian Kekuasaan.

Lebih lanjut Jimly Assiddiqqie dalam Monteiro (2016) menjelaskan tentang arti pentingnya Penyusunan Naskah Akademik dalam Pembentukan RAPERDA adalah antara lain: a) Naskah Akademik akan memberikan pembenaran bagi proses kebijakan yang sedang berlangsung, b) Naskah akademik akan berfungsi sebagai peta yang akan memandu perancang (drafter) dalm menghimpun dan mensistematisasi kerangka besar kebijakan yang akan diterapkan berdasarkan kondisi yang ada, 3) bahwa perancang akan menyusun serangkaian norma yang terstruktur secara logis, dan 4) Naskah Akademik memberikan gambaran bahwa rancangan peraturan tidaklah disusun untuk kepentingan sesaat, kebutuhan mendadak, atau pemikiran yang tidak mendalam.

D. Materi yang akan diatur dalam Perda Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat

Pasal 1 angka (13) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan dinyakan bahwa materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Oleh sebab itu materi yang akan diatur dalam Batang Tubuh Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darathendaknya disesuaikan dengan Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian Batang Tubuh merupakan bagian inti sebuah Peraturan yang memuat secara keseluruhan memuat materi yang diatur dalam sebuah Peraturan Daerah.

Batang tubuh merupakan bagian inti sebuah peraturan. Bagian ini memuat seluruh ketentuan materi yang diatur dalam sebuah Peraturan Daerah. Ketentuan – ketentuan tersebut dirumuskan dalam kalimat-kalimat normative. Dari segi formal, batang tubuh memiliki pola pengelompokan, dan penomoran yang khas. Komponen-komponen penomoran tersebut secara berurutan dari pengelompokan yang terbesar adalah Bagian, Paragraf, Pasal dan Ayat. Secara formal, pasal merupakan satuan pengaturan yang terkecil. Dalam Pasal norma sebuah peraturan dinyatakan. Oleh sebab itu, ada prinsip satu pasal hanya mengandung satu pokok pikiran saja.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya memperhatikan asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan antara lain: asas tujuan yang jelas, lembaga yang tepat, perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan,asas keterbukaan, adanya konsensus, dll. Demikian halnya amanat Pasal 237 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Daratyang diusulkan terdiri dari 7 (Tujuh) BAB yang akan dirincikan secara lengkap pada bagian Kesimpulan Naskah Akademik ini. Adapun Bagian-Bagian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. BAB I : KETENTUAN UMUM
2. BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
3. BAB III : PEMBENTUKAN KECAMATAN
    a. Bagian Kesatu :
        - Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat
    b. Bagian Kedua
        - Kedudukan Ibu Kota Kecamatan
4. BAB IV : WILAYAH
        - Cakupan Wilayah;
        - Batas-batas wilayah;
        - Peta Wilayah
5. BAB V : KETENTUAN PERALIHAN
6. BAB VI: KETENTUAN PENUTUP

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan merupakan bagian dari Penataan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Kelurahan dan Desa yang secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara teknis diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Berdasarkan hasil kajian yuridis dan teoritis yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Daratmerupakan syarat formal Pembentukan Kecamatan sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014*juncto* Pasal 3 ayat (3) PP No. 17 Tahun 2018. Ditinjau dari pertimbangan hukum telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan kecamatan Kota Bangun Darat adalah sebagai berikut;
    a. **Landasan Filosofis**; sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagaiman termuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka diperlukan pemerataan pembangunan melalui penataan wilayah kecamatan dalam hal ini pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat.
    b. **Landasan Sosiologis**; sejalan dengan cita-cita otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan

prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan, ditunjang dengan perkembangan masyarakat Kecamatan Kota Bangun yang sangat dinamis karena sebagai daerah penyangga ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara dan daerah transit atau pintu gerbang ke daerah bagian hulu Mahakam termasuk Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu yang perkembangannya cukup pesat.

c. **Landasan Yuridis**; Dalam pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, sehingga dirasakan pentingnya pembentukan wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat.

3. Sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan cita-cita otonomi daerah melalui PERDA tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat, sebagaimana termuat dalam pembahasan di atas terkait sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Penyusunan RAPERDAKabupaten Kutai Kartanegara hendaknya memperhatikan asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 yakni: asas tujuan yang jelas, lembaga yang tepat, perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, dan adanya konsensus, dll. Adapun Materi Muatan dan Sistematika yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Daratadalah sebagai berikut:

B. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya segera menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dan merujuk pada hasil Kajian Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Kota Bangun yang dilakukan oleh Tim Peneliti Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2019.
3. Sebagai salah satu tahapan dalam proses pengesahan RAPERDA menjadi Peraturan Daerah (PERDA), agar diselenggarakan proses konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis melalui; a) rapat dengar pendapat umum, b) kunjungan kerja, c) sosialisasi, d) seminar, lokakarya, dan atau diskusi.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.

Atmadja, Dewa Gede, 1996, *Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen"* Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara Pada FH UNUD.

Attamimi, A. Hamid, 1990, *Perananan Keputusan Presiden R.I dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum UI, Jakarta.

BPS Kabupaten Kutai Kartanegara: Kutai Kartanegara dalam Angka tahun 2016

BPS Kabupaten Kutai Kartanegara: Kecamatan Kota Bangun dalam Angka tahun 2017

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Penduduk Berdasarkan Kepala Keluagra (KK) Tahun 2019

D. Juliantara, Gregorius Sahdan, Willy R. Tjandra, 2006, Desentralisasi Kerakyatan Gagasandan Praktis, Pondok Edukasi, Panggungharjo Sewon Bantul.

Huda, Ni'matul. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung.

Khaled, Badriyah, 2014*Legislatif Drafting*, *Teori dan Praktek Penyusunan PeraturanPerundang-undangan* PT. Buku Seru Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2013 *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Manan, Bagir, 2002, *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ind-Hill.Co.

Monteiro, Josef Mario, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Gras. Jakarta,

Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Santoso, Lukman. 2015. Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia), Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Soemantri, Sri, HRT 2014 *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosda karya, offset Bandung

Sugeng Istanto, F, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta.

Sunarno, Siswanto, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta

Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai di Prov. Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 72 Tahun 1959).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang 21 tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 No. 2).

Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016 Hal 21.